



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Jakarta, 26 Agustus 2020

Nomor : 800 /DP/K/VIII/2020

Lampiran: 1 (satu) eksemplar

Perihal : Pendataan Perusahaan Pers di Indonesia.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara

Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara

Jalan Sam Ratulangi Nomor 72, Rantepao, Sulawesi Selatan

di Toraja Utara, Sulawesi Selatan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, salah satu tugas Dewan Pers adalah melakukan pendataan perusahaan pers atau media pers. Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers dilakukan melalui dua tahapan dan metoda verifikasi yaitu 1) verifikasi administratif dan 2) verifikasi faktual.

Verifikasi administratif merupakan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, dan peraturan terkait yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Sedangkan data dan dokumen yang diverifikasi antara lain yakni 1) Badan hukum perusahaan pers; 2) Tujuan perusahaan pers yakni harus dikhususkan untuk usaha pers; 3) Penanggung Jawab Redaksi/Pemimpin Redaksi harus memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan tingkat utama; 4) Nama Penanggung Jawab Redaksi/Pemimpin Redaksi harus diumumkan di media yang bersangkutan; 5) Kesejahteraan karyawan/wartawan yakni menerima gaji/upah sedikitnya 13 kali setahun minimal setara UMP; 6) Asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan bagi karyawan/wartawan; 7) Komitmen menjalankan Kode Etik Jurnalistik dan perlindungan wartawan; 8) Kondisi fisik kantor, ruang redaksi, peralatan, dan alamat redaksi; serta 9) Keberlangsungan produksi yaitu dalam enam bulan terakhir terbit secara teratur.

Perusahaan pers yang telah lolos verifikasi administratif akan diverifikasi secara faktual. Verifikasi faktual adalah upaya mengkonfirmasi di lapangan berbagai data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif, dengan cara melihat langsung sejumlah fakta di lapangan (misalnya: kantor redaksi dan manajemen perusahaan pers) terkait keberadaan dan operasionalisasi perusahaan pers dimaksud. Perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi, baik administratif maupun faktual, akan dimasukkan dalam daftar perusahaan terverifikasi dan diumumkan di situs Dewan Pers (<https://dewanpers.or.id>).

Hingga akhir Mei 2020, tercatat jumlah media pers yang terdata di Dewan Pers mencapai 807 Terverifikasi Administratif dan 559 yang Terverifikasi Faktual. Jadi jumlah keseluruhan yang terverifikasi sebanyak 1.366 media.

Mengingat keterbatasan sumber daya, baik tenaga, anggaran maupun waktu, Dewan Pers belum mampu mendata seluruh media pers yang ada dan eksis di seluruh wilayah di Tanah Air. Dewan Pers memperkirakan masih banyak, puluhan hingga ratusan media pers yang belum terdata dan belum mendaftarkan diri ke Dewan Pers untuk diverifikasi. Artinya, data perusahaan pers/media pers yang ada di Dewan Pers belum mencerminkan data riil jumlah media pers yang ada di lapangan. Sehubungan dengan itu, Dewan Pers memohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Daerah Kota/Kabupaten Cq Sekretaris Daerah, untuk dapat menginformasikan data media pers yang ada di daerah/wilayah kerja Bapak/Ibu selama ini. Dewan Pers akan menginventarisasi aneka data media dari berbagai daerah tersebut dan mengkomparasikan dengan data yang dimiliki Dewan Pers, guna mendapatkan data yang relatif lebih valid tentang jumlah perusahaan/media pers di seluruh Indonesia. Adapun data media yang kami perlukan mencakup nama media/perusahaan pers, alamat redaksi, dan *nama domain* (apabila media online), apakah termasuk media lokal (daerah) atau perwakilan/biro media/perusahaan pers dari media nasional/provinsi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dewan Pers



DEWANPERS

Tembusan Yth. :

1. Kepala Pusat Penerangan, Kemendagri RI
2. Kepala Biro Humas Pemerintah Propinsi.

Lampiran Surat Dewan Pers
Nomor surat: 800 /DP/K/VIII/2020
Tanggal : 26 Agustus 2020 .

Data Perusahaan Pers Tahun 2020
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
Propinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Media	Jenis Media (Cetak, Siber, TV, Radio)	Nama Badan Hukum	Alamat redaksi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				